



Latar Belakang



Realitas Penjabat Kepala Daerah dan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah

Format Pilkada Serentak (UU 10/2016) mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah di mayoritas daerah di Indonesia

Kekosongan tersebut diisi oleh PJ Kepala Daerah oleh Pemerintah

Proses penunjukan tidak transparan dan tidak menangkap kepentingan berbagai kelompok masyarakat di daerah

Kewenangan serupa dengan kewenangan Kepala daerah definitif, sehingga potensial berdampak serius pada pemenuhan hak masyarakat, terutama kelompok marginal

Diperlukan pengawasan masyarakat untuk menjalankan social control sebagai bentuk partisipasi publik

Dilakukan melalui pemantauan dan social audit oleh publik, terutama kelompok marginal terdampak

pemantauan dilakukan di 25 provinsi yang sedang atau akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur

dilakukan oleh mitra Perludem di daerah, yang merupakan CSO dengan pemahaman isu lokal yang mumpuni



Latar Belakang




Organisasi Pemantau

| Provinsi | Organisasi |
|-------------------------|--|
| Sulawesi Tengah | Gerakan Perempuan Sulawesi Utara |
| Kalimantan Timur | JATAM KALTIM |
| Jawa Timur | KPI Jatim |
| Lampung | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung |
| Sulawesi Tenggara | Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara |
| West Sumatera | Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas |
| Sulawesi Barat | YASMIB SULAWESI |
| Sulawesi Utara | Gerakan Perempuan Sulawesi Utara |
| South Sumatera | Alumni Sekolah Demokrasi Sumatera Selatan |
| Kalimantan Utara | Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Kalimantan Utara |
| Bangka Belitung Islands | AJI Pangkalpinang |
| Jakarta | Kopel Jabodetabek |
| Banten | Kopel Banten |

| | |
|--------------------|---|
| NTT | AJI Kupang |
| North Sumatera | Koalisi Perempuan Indonesia |
| Gorontalo | Gerakan Perempuan Sulawesi Utara |
| Aceh | Katahati Institute |
| South Sulawesi | KontraS Sulawesi |
| Jawa Barat | DEEP Indonesia |
| Kalimantan Barat | KOALISI PEREMPUAN INDONESIA |
| Jawa Tengah | Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Tengah |
| NTB | Koalisi Perempuan Indonesia |
| Kalimantan Tengah | Perwati |
| Kalimantan Selatan | Koalisi Perempuan Indonesia |
| Bali | Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan |




Konsep dan Metodologi



Audit Sosial

- Audit sosial sendiri dipahami sebagai mekanisme yang memberikan kesempatan suatu organisasi atau kelompok untuk melakukan pemantauan, asesmen, dan pengukuran prestasi suatu objek dalam kinerja sosialnya



Kebijakan Publik



Fokus
Pemantauan
dan audit
sosial terhadap
Kebijakan
Publik
berdasarkan
fase
pembentukan
kebijakan
(Dunn, 1999)

Penyusunan agenda: pejabat kepala daerah yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, sebagai bentuk visi dan misi pemerintahan daerah.

Formulasi kebijakan: pemerintah merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah. Kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

Adopsi kebijakan: kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pejabat eksekutif, dan putusan peradilan.

Implementasi kebijakan: kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan APBD dan personalia pemerintah daerah.

Penilaian kebijakan: unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah pemerintah daerah dan DPRD sudah merencanakan dan melaksanakan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak (Dunn, 1999).



Objek Audit Sosial

Beberapa contoh objek audit sosial




| No | Contoh Objek Audit Sosial | Penjelasan |
|----|--|--|
| 1 | Kebijakan /Hukum /Program /Rencana Pembangunan | Rencana pembangunan, rencana tahunan pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, program anti kemiskinan, kebijakan keterbukaan informasi dan pengadaan barang dan/ jasa |
| 2 | Infrastruktur dan Pekerjaan Umum | Proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau pemerataan elektrifikasi |
| 3 | Pelayanan Publik | Layanan kependudukan dan pencatatan sipil, air dan sanitasi, pajak, layanan peradilan |
| 4 | Program Pembangunan Khusus | Kesehatan, pendidikan, perumahan, penyandang disabilitas, jaringan miskin kota, masyarakat adat dan perempuan. |



Studi Dokumen dan Wawancara



| Studi Dokumen | Wawancara |
|--|------------------------|
| Peraturan Daerah (Perda) | Focus Group Discussion |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | |
| Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) | In-Depth Interview |
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | |
| Kebijakan Umum APBD (KUA) | |
| Maklumat Layanan Publik | Survei |
| Dokumen lainnya yang relevan | |



Dua Tahapan Audit Sosial

Pemantauan kebijakan menggunakan metode audit sosial dilaksanakan di 25 provinsi yang dipimpin atau akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Pelaksanaan pemantauan kebijakan terbagi dalam dua tahapan, yakni:

- **Pra Pelaksanaan Audit Sosial**

Sebelum melakukan pemantauan audit sosial, terlebih dahulu dilakukan perencanaan pemantauan. Dalam tahapan ini, pemantau melakukan analisis terhadap pemilihan isu prioritas dan mengidentifikasi serta memetakan aktor terkait.

- **Pelaksanaan Audit Sosial**

Dalam pemantauan, terdapat beberapa aspek yang dinilai, seperti berikut:

1. Pelibatan publik dalam perencanaan kebijakan
2. Mengukur implementasi kebijakan
3. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran
4. Keterlibatan publik dan pemenuhan kebutuhan kelompok marjinal dalam implementasi kebijakan
5. Pemanfaatan teknologi dalam implementasi kebijakan






Tahapan Pra Pelaksanaan



- Pemilihan isu prioritas dilakukan dengan metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth)
- Pemetaan aktor menggunakan power-interest matrix (Mendelow, 1991)

| Urgency | Seriousness | Growth |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Pilihan Isu I: | | |
| Urgensi Isu I: | Tingkat Keseriusan Isu I: | Tingkat perkembangan masalah isu I: |
| Pilihan Isu II: | | |
| Urgensi Isu II: | Tingkat Keseriusan Isu II: | Tingkat perkembangan masalah isu II: |



Power-Interest Matrix (Mendelow, 1991)



Overview Temuan Pra Audit

- Mayoritas isu dan kebijakan prioritas pilihan

| Isu | Presentase |
|------------------------|-------------|
| Disabilitas | 9% |
| HIV/AIDS | 4% |
| Keragaman Gender | 4% |
| Masyarakat Adat | 4% |
| Pendidikan | 4% |
| Perlindungan Anak | 9% |
| Perlindungan perempuan | 17% |
| Pernikahan dini | 4% |
| Reklamasi | 4% |
| Stunting | 26% |
| Tambang | 9% |
| Upah Minimum | 4% |
| Total | 100% |

- Mayoritas aktor target advokasi dan kelompok marginal

| Key Stakeholder (Target Advokasi) | Kelompok Marginal Target |
|--|---|
| Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota | Kelompok Perempuan |
| Pemda/Pemprov | Kelompok Anak berpotensi Stunting |
| DPRD provinsi | Kelompok Disabilitas |
| Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak | Kelompok Keragaman Gender |
| BKKBN | Buruh |
| Dinas Sosial | Masyarakat Adat |
| Bappeda | Masyarakat Desa sekitar Tambang |
| Dinas Kesehatan | CSO dan Lembaga Pendamping Korban kekerasan |





Overview Temuan Pemantauan



- **Pelibatan Publik dalam Perencanaan Kebijakan**

Secara umum, proses perencanaan kebijakan yang berdampak pada kelompok marjinal masih belum memiliki perspektif meaningful participation. Kelompok marjinal seperti masyarakat adat, disabilitas, dan perempuan korban kekerasan, masih dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek. Organisasi pemantau yang bergerak diisu kelompok marjinal pun tidak mendapat tempat untuk menguji perencanaan kebijakan. Sebagai contoh, Masyarakat Adat Suku Lom di Babel tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan desa yang terdampak tambang timah. Hal ini bahkan diakui oleh Kepala Bappeda Prov. Babel, yang kemudian berkomitmen untuk melibatkan masyarakat adat, termasuk Suku lom.

- **Mengukur implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan di banyak provinsi masih terkendala komitmen pemerintah daerah dan minimnya perspektif kelompok marjinal. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan kelompok marjinal. Sebagai contoh, layanan perlindungan hukum dan 'Rumah Aman' bagi korban KDRT di Prov. Sulut, masih dirasa kurang maksimal karena alokasi anggaran dan SDM yang minim. Hal ini disebabkan kurangnya perspektif korban yang ditangkap saat perencanaan kebijakan.



Overview Temuan Pemantauan



- **Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran**

Secara umum, pelaksanaan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran. Dokumen perencanaan memuat beberapa rencana kebijakan yang cukup lengkap dan didasarkan pada alokasi anggaran yang telah ditentukan. Capaian realisasi anggaran juga hampir mencapai 90% di banyak daerah. Pada beberapa daerah, alokasi anggaran untuk isu-isu tertentu seperti perlindungan perempuan juga telah meningkat signifikan. Namun, sayangnya pelaksanaan kebijakan belum mampu menyelesaikan permasalahan di kelompok marjinal. Alokasi anggaran untuk pembiayaan program yang langsung berdampak masih minim, sebab anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja kebutuhan persiapan program seperti perjalanan dinas dan belanja administrasi. Di sisi lain, temuan di beragam daerah menunjukkan orientasi pelaksanaan program masih *program follows the money* bukan *money follow the programs*. Hal ini berimplikasi pada ketidakcukupan anggaran untuk mencapai tujuan program.

- **Keterlibatan publik dan pemenuhan kebutuhan kelompok marjinal dalam implementasi kebijakan**

Dalam pelaksanaan program, idealnya publik yang terdampak dilibatkan secara langsung. Namun, temuan di lapangan menunjukkan keterlibatan publik yang minim, termasuk CSO yang memiliki fokus pada isu dan kebijakan terkait. Di samping anggaran yang tidak cukup, minimnya keterlibatan publik berujung pada gagalnya pelaksanaan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok marjinal. Akan tetapi, terdapat cerita baik dalam pemantauan di beberapa daerah. Sebagai contoh, Gerakan Perempuan Sulut yang akhirnya dilibatkan dalam FGD dengan Dinas P3A untuk mendiskusikan metode tepat dalam program perlindungan perempuan korban kekerasan.




Overview Temuan Pemantauan



- **Pemanfaatan teknologi dalam implementasi kebijakan**

Secara umum, pemerintah daerah sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, teknologi tersebut tidak langsung ditujukan pada pelayanan isu kelompok marjinal, melainkan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Di beberapa daerah, teknologi yang digunakan seperti aplikasi dan situs resmi sudah memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, terutama disabilitas Netra. Namun, di beberapa daerah lainnya masih didapati website yang tidak ramah dan akses oleh kalangan disabilitas. Contoh baik dapat ditemukan di DKI Jakarta, dengan aplikasi Bernama JAKI. Aplikasi ini menyediakan layanan pengaduan bagi warga terkait tugas-tugas pemerintah, termasuk pelaksanaan program yang berdampak pada kelompok marjinal.



Terimakasih

